

**LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

**NOMOR 98 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2014  
TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR  
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN ANGGARAN 2014**

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**

Menimbang : a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan pembangunan gedung Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014, diperlukan penyempurnaan terhadap susunan keanggotaan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);

2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5334);

4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 25 TAHUN 2014 TENTANG PENETAPAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014.**

KESATU : Ketentuan pada Lampiran I Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 25 Tahun 2014 tentang Penetapan Tim Teknis Gedung dan Bangunan Kantor Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2014 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS GEDUNG DAN BANGUNAN KANTOR LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2014**

No	Kedudukan dalam Tim	Nama
1	Pengarah	: Agus Rahardjo
2	Penanggung Jawab	: Ikak Gayuh Patriastomo
3	Ketua	: Agus Prabowo
4	Anggota	:
	a. Tim Administrasi	: 1. Yulianto Prihandoyo 2. M. Aris Supriyanto 3. Iwan Herniwan
	b. Tim Keuangan	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Tjipto Prasetyo Nugroho 3. Arif Budiman 4. Devi Yanurida
	c. Tim Bagian Hukum	: 1. Dharma Nursani 2. Setya Budi Arijanta 3. R. Fendy Dharma Saputra 4. Mustika Rosalina Putri 5. Ade Rizky Emirsyah

	d. Tim Teknis	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Reifeldi</li> <li>2. Fadli Arif</li> <li>3. Zulhenny</li> <li>4. Ari Sulindra</li> <li>5. M. Adiwibowo S</li> <li>6. Harry Sri Kahartan Kusuma W</li> <li>7. Erlangga Aninditya</li> <li>8. Octo Army</li> <li>9. Agung Widayat</li> <li>10. Linggar Lailatussa'adah I</li> </ol>
--	---------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 3 Nopember 2014.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Nopember 2014

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,**



**AGUS RAHARDJO**

Tembusan:

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Direktur Anggaran II, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VII;
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan LKPP;
5. PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung dan Kantor LKPP;
6. Bendahara Pengeluaran LKPP;
7. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.